



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 064/PW.05/K.SN-21/03/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN INTERNAL
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Wajo dalam melakukan Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dibutuhkan pelaksanaan pengawasan internal dan pembinaan sumber daya manusia yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada tanggal 06 Maret Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Wajo sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan internal dan pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan internal dan pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan internal dan pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan internal dan pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Internal dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua, dan Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Sulawesi Selatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 06 Maret 2023



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I.,M.H.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 064/PW.05/K.SN-21/03/2023
TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
INTERNAL DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Pengarah			
1	Dr. Abdul Malik, S.H.I.,M.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
2	Heriyanto, S.Sos.,M.A.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
3	Andi Samsir, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
4	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
5	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
6	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo	Pengarah
II Penanggung Jawab			
7	Andi Rahmat Munawar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III Ketua			
8	Andi Erwin AB, S.E	Staf PNS	Ketua
IV Sekretaris			
9	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf PPNPNS	Sekretaris
V Anggota			
10	Andi Arfadi, S.Sos	Staf PNS	Anggota
11	Andi Nurhalim Sinrang, S.Sos	Staf PNS	Anggota
12	Abdul Malik, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
13	Ahmadi, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
14	Nur Aliyah, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
15	Muh. Ihwan, S.E., M.Si	Staf PPNPNS	Anggota
16	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
17	Jasmar, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
18	Fadryansyah Darmawan, S.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
19	Edil Adhar, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
20	Muhammad Idris, S.H	Staf PPNPNS	Anggota

21	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H	Staf PPNPNS	Anggota
22	Reski, S.Pd, M.A.P	Staf PPNPNS	Anggota
23	Taharuddin, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 06 Maret 2023



Dr. ABDUL MALIK, S.H.I.,M.H.I